



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen,
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

13. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sampah dari sumber sampah ke Tempat Penyimpanan Sementara, Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah.
18. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Persampahan/Kebersihan.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD dan atau Surat Tanda Setoran disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat tagihan kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah surat keterangan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. obyek retribusi;
- b. tata cara pemungutan;
- c. tata cara pembayaran;
- d. tata cara penagihan retribusi;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

BAB IV
OBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Pertokoan :
 - a. kios/toko;
 - b. minimarket dan
 - c. mall/supermarket.
- (2) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Pabrik dan Industri :
 - a. makanan dan minuman, sandang perabot rumah tangga, gula, kimia;
 - b. industri rakyat dan
 - c. perseroan terbatas/ perseroan komanditer.
- (3) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perusahaan Jasa :
 - a. hotel;
 - b. losmen, wisma dan penginapan;
 - c. restoran dan rumah makan;
 - d. catering, cafetaria, coffeshop,
 - e. warung makan - permanen - semi permanen;
 - f. gedung pertemuan, olah raga;
 - g. tempat hiburan, bioskop, bilyar, karaoke;
 - h. salon, babershop, penjahit;
 - i. angkutan/po, travel biro;
 - j. asuransi, perbankan;
 - k. kantor;
 - l. bengkel, servis station;
 - m. pergudangan dan
 - n. tempat pemotongan hewan.
- (4) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perdagangan;
- (5) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Fasilitas Umum :
 - a. rumah sakit - Tipe A - Tipe B - Tipe C - Tipe D;
 - b. puskesmas rawat inap;
 - c. puskesmas, poskesda, klinik, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium, apotek dan
 - d. sekolahan, perguruan tinggi, asrama, kantor, pondok pesantren.
- (6) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Rumah Tempat Tinggal.
- (7) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Pihak Swasta Yang Membuang Sampah Ke (TPA) :
 - a. Truck sedang;
 - b. Truck kecil dan
 - c. Pick up.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut retribusi persampahan/kebersihan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan SKRD kepada wajib retribusi yang membayar retribusi persampahan/kebersihan;
- (3) Retribusi yang dipungut oleh Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam kerja;
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan SSRD/STS.
- (2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SSRD/STS yang dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing:
 - a. Lembar I : untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III dan IV : untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
 - d. Lembar V : untuk Arsip.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- (6) Tempat pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan :
 - a. Kelurahan/Desa dan atau dapat melalui RT/RW;
 - b. Dinas dan atau melalui petugas pemungut retribusi persampahan/kebersihan dan
 - c. Kantor tempat pemrosesan akhir sampah bagi yang membuang langsung di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

- (7) Bentuk dan isi SSRD/STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pada diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat wajib retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat yang menangani retribusi menganalisa dan

- mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan
- d. berdasarkan pertimbangan Pejabat yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
- d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Kepala Dinas dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



[Handwritten signature]

PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KE
 BERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Pertokoan:

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketetapan yang terutang adalah sebagai berikut :		
1. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/ Kebersihan.....:		
<input type="radio"/> kios/toko Rp.		
<input type="radio"/> minimarket Rp.		
<input type="radio"/> mall/supermarket Rp.		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD		
Sragen,..... a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.		

.....Guntingdisini.....

<p>NO. SKRD</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWRD :</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p>	<p>Sragen,</p> <p>Yang menerima</p> <p>(.....)</p>
--	--

B. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Pabrik dan Industri :

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketetapan yang terutang adalah sebagai berikut :		
2. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Pabrik dan Industri :		
<input type="radio"/> makanan dan minuman, sandang perabot rumah tangga, gula, kimia Rp.		
<input type="radio"/> industri rakyat Rp.		
<input type="radio"/> perseroan terbatas/ perseroan komanditer. Rp.		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD		
Sragen, a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.		

.....Guntingdisini.....

<p>NO. SKRD</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWRD :</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p>	<p>Sragen,</p> <p>Yang menerima</p> <p>(.....)</p>
--	--

C. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perusahaan Jasa :

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI :	NO. URUT
Jl. Telp.SRAGEN	TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketetapan yang terutang adalah sebagai berikut :		
3. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perusahaan Jasa :		
<input type="radio"/> hotel		Rp.
<input type="radio"/> losmen,wisma dan penginapan		Rp.
<input type="radio"/> restoran dan rumah makan		Rp.
<input type="radio"/> catering,cafetaria,coffeshop		Rp.
<input type="radio"/> warung makan - permanen - semi permanen		Rp.
<input type="radio"/> gedung pertemuan,olah raga		Rp.
<input type="radio"/> tempat hiburan,bioskop,bilyar,karaoke		Rp.
<input type="radio"/> salon, babershop,penjahit		Rp.
<input type="radio"/> angkutan/po,trevel biro		Rp.
<input type="radio"/> asuransi, pebankan		Rp.
<input type="radio"/> Kantor		Rp.
<input type="radio"/> bengkel,servis station		Rp.

<input type="radio"/> pergudangan dan <input type="radio"/> tempat pemotongan hewan.	Rp. Rp.
Dengan huruf :	
PERHATIAN : Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD	
Sragen,..... a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.	

.....Guntingdisini.....

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWRD :</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p>	NO. SKRD Sragen, Yang menerima (.....)
---	---

D. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perdagangan:

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketetapan yang terutang adalah sebagai berikut :		
4. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Perdagangan : <input type="radio"/> Perdagangan Rp.		
Dengan huruf :		

PERHATIAN :

Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD

Sragen,.....
 a.n. Kepala Dinas
 Kepala

 NIP.

.....Guntingdisini.....

NO. SKRD
 TANDA TERIMA

NPWRD :
 NAMA :
 ALAMAT :

Sragen,
 Yang menerima
 (.....)

E. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan / Kebersihan Fasilitas Umum:

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketentuan yang terutang adalah sebagai berikut :		
5. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Fasilitas umum : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> rumah sakit Tipe A - Tipe B - Tipe C - Tipe D; <input type="radio"/> puskesmas rawat inap; <input type="radio"/> puskesmas, poskesda, klinik, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium, apotek dan <input type="radio"/> sekolahan, perguruan tinggi, asrama, kantor, pondok pesantren. 		
Dengan huruf :		

PERHATIAN :

Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD

Sragen,.....
 a.n. Kepala Dinas
 Kepala

 NIP.

.....Guntingdisini.....

NO. SKRD
 TANDA TERIMA

NPWRD :
 NAMA :
 ALAMAT :

Sragen,
 Yang menerima
 (.....)

F. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Rumah Tempat Tinggal ;

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah ketentuan yang terutang adalah sebagai berikut :		
6. Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan / Kebersihan Rumah Tempat Tinggal : <input type="radio"/> Rumah tempat tinggal Rp.		
Dengan huruf :		
(Empty space for handwritten text)		

PERHATIAN :

Nama kios/toko obyek retribusi keseluruhan dalam penggolongan kelas retribusi dilampirkan sebagai lampiran SKRD

Sragen,.....
a.n. Kepala Dinas
Kepala

.....
NIP.

.....Guntingdisini.....

NO. SKRD

TANDA TERIMA

NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :

Sragen,
Yang menerima
(.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN			
SURAT TANDA SETORAN			
(STS)			
STS No. :		Bank :	
		No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar Rp.			
(dengan huruf)		(.....)	
Keterangan			
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
		Jumlah	
uang tersebut diterima pada tanggal.....			
Mengetahui, Kepala Dinas		Bendahara Penerimaan	
(tanda tangan)		(tanda tangan)	
(nama lengkap) NIP.		(nama lengkap) NIP.	

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

	PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BUKU KAS UMUM Periode					
Urusan Pemerintahan : <input type="checkbox"/> Bidang Pemerintahan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Organisasi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Unit Organisasi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup					
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Penerimaan :						
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REK.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
Jumlah periode ini						
Jumlah sampai periode lalu						
Jumlah semua sampai periode ini						
Sisa Kas						
Pada hari ini tanggal Oleh kami didapat dalam kas Rp. (dengan huruf) (.....)						
Mengetahui, Kepala Dinas (tanda tangan) (nama lengkap)				Sragen,..... Bendahara Penerimaan (tanda tangan) (nama lengkap)		

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp. SRAGEN	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH STRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp. _____
2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 95):		Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp. _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat Tanda Setoran (STS) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Sragen,..... a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.		

.....Guntingdisini.....

NO. STRD.....
TANDA TERIMA
NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :
Sragen,
Yang menerima
(.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS Jl. Telp.SRAGEN	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT																								
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :																										
3. Berdasarkan pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :																										
4. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (psl. 95)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp.	d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp. _____	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga (psl. 95)	Rp.	b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp. _____
1. Dasar pengenaan	Rp.																									
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																									
3. Kredit retribusi :																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Lain-lain	Rp.																									
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp.																									
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp. _____																									
5. Sanksi administrasi :																										
a. Bunga (psl. 95)	Rp.																									
b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____																									
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp. _____																									
Dengan huruf :																										
PERHATIAN: Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)																										
Sragen,..... a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.																										

.....Guntingdisini.....

NO. SKRDLB
TANDA TERIMA
NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :
Sragen,
Yang menerima
(.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI